

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi syariah, dan pelaksanaan fungsi perbankan, seperti pembiayaan, penitipan harta dan pinjam meminjam uang, bahkan melaksanakan fungsi pengiriman uang sebenarnya sudah menjadi tradisi sejak zaman Rasulullah SWT. Pada saat itu fungsi perbankan dilakukan masih secara sederhana dan perseorangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga belum terlembagakan secara sistematis. Sebenarnya Islam juga telah memiliki aturan yang cukup komprehensif mengenai hukum-hukum dalam suatu perekonomian. Hal itu bisa digali lebih lanjut dalam Al-Qur'an, Hadis dan buku-buku karya ulama, bahkan beberapa istilah perbankan modern ada yang berakar kata dari ilmu Fiqih.¹ Adapun lafad Muamalat berasal dari kata *āmala, yuāmili, muāmalatan*, yang artinya: Melakukan interaksi dengan orang lain dalam jual beli dan semacamnya. Menurut istilah fiqih Muamalat adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang mengatur hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lain dalam bidang kegiatan ekonomi.

Muamalah merupakan bagian dari Hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dan orang lain.² Seperti sekarang ini pertumbuhan ekonomi Islam sangatlah pesat. Pertumbuhan lembaga

¹ Muhamad Asro dan Muhamad Khalid, *Fiqh Perbankan*. (Bandung: Pustaka Setia, 2011). 58

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani, 2001).

keuangan syariah juga mulai ikut mewarnai kehidupan ekonomi saat ini. lembaga keuangan adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan. Sedangkan lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun berbagai jenis bisnis berbasis Islam, lembaga keuangan syariah ada dua yaitu : Bank dan Non Bank yang Bank seperti BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BMI (Bank Muamalat Indonesia), BCA Syariah. Sedangkan yang Non Bank seperti: Pengadaian Syariah, Pasar Modal Syariah, Reksadana Syariah, Pasar Uang Syariah, Asuransi Syariah, dan BMT/KSPPS.

Lahirnya KHES tersebut berawal dari terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA), Salah satu yang diatur adalah tentang perubahan atas perluasan kewenangan lembaga Peradilan Agama pada pasal 49 yang sekarang juga meliputi perkara-perkara dibidang ekonomi syariah. Secara lengkap bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama meliputi: perkawinan, waris, wasiat hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah. Dari kewenangan Pengadilan Agama saat ini, yang meliputi juga perkara bidang ekonomi syariah berarti juga perlu mengalami perluasan terhadap pengertian asas personalitas Pasal 1 angka 37 tentang perubahan Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 ini yang menyebutkan sebagai berikut: “ yang dimaksud dengan: “antara orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum

yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini”.³

Hubungan dengan wewenang baru PA ini, dalam Pasal 49 UUPA dirubah menjadi isi KHES berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yg beragama Islam di bidang berikut ini : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Yang dimaksud ekonomi syariah adalah perbuatan atau usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yaitu meliputi : Bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi dan Surat Berharga Menengah Syariah, Skuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pengadaian Sayariah.⁴ Untuk mengimbangi keberadaan lembaga keuangan syariah maka diperlukan adanya beberapa regulasi guna mengatur operasional atau pelaksanaan lembaga tersebut. Salah satu regulasi tersebut tertuang dalam peraturan fiqih muamalah. Dalam ilmu hukum, regulasi tersebut juga tercantum dalam KHES.

Perkembangan Ekonomi Syariah, lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua yaitu: Lembaga Keuangan Bank dan lembaga keuangan Non Bank. Lembaga keuangan syariah Non Bank salah satu diantaranya adalah BMT “*Baitul al-māl wa at-tamwīl*” adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syari’ah),

³ Shofiyun Nahidloh, *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Surabaya: Pustaka Radja, 2011). 15

menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, dibutuhkan atas dasar prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam yaitu keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan atau suatu lembaga yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana dari anggota untuk anggota. BMT di dalam pengoperasiannya menggunakan berbagai akad untuk pendanaan, penyimpanan dan pembiayaan untuk produk-produk yang dikeluarkan. Seperti dalam simpanan akad yang digunakan yaitu akad *muḍārabah*.

Salah satu lembaga BMT yang penulis temui ialah BMT NU NGASEM JAWA TIMUR CABANG TRUCUK. BMT tersebut menerapkan sistem yang berbeda dari BMT-BMT yang lainnya. BMT NU Ngasem Cabang Trucuk selain menerapkan produk-produk yang ada di BMT juga menggunakan sistem yang bisa menarik dan banyak peminat dari masyarakat. Sistem yang diterapkan pada BMT tersebut yakni berupa penyediaan kotak kecil berbentuk rumah sebagai media penyimpanan dana bagi tiap-tiap nasabah. Media tersebut ditujukan kepada nasabah simpanan syariah dengan cara memasukan sebagian uang logam maupun uang kertasnya. Dimana saat media tersebut telah terisi penuh atau setiap satu minggu dihitung sekali, maka pihak BMT akan menyatakan seberapa besar nominal yang didapat dari kotak nasabah terkait.

Sistem model promosi yang dipraktekkan oleh BMT NU Ngasem ini dapat memudahkan nasabah untuk menabung secara sederhana melalui uang logam maupun kertas dalam jumlah yang tidak memberatkan. Berdasarkan persoalan diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam suatu bentuk karya ilmiah yang berupa skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH DAN KHES TERHADAP PRODUK SIMPANAN SYARIAH DI BMT NU NGASEM JAWA TIMUR (Studi Lapang BMT NU Cabang Trucuk Dsn. Kentong Ds. Sumberejo Kab. Bojonegoro)”** karena lembaga keuangan syariah seperti BMT NU NGASEM ini mempunyai perbedaan dari BMT-BMT yang lain dalam pelaksanaan pada produk simpanan syariah yang membuat ketertarikan bagi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan produk simpanan syariah di BMT NU Ngasem Jawa Timur Cabang Trucuk ?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah dan KHES terhadap produk simpanan syariah di BMT NU Ngasem Jawa Timur Cabang Trucuk?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pelaksanaan produk simpanan syariah di BMT NU Ngasem Jawa Timur Cabang Trucuk.
2. Mengetahui tinjauan fiqih Muamalah dan KHES Terhadap produk simpanan syariah di BMT NU Ngasem Jawa Timur Cabang Trucuk.

Adapun Kegunaan dari Penelitian Sebagai Berikut :

1. Memberikan kontribusi pemikiran dibidang keilmuan yang mencakup tentang perbankan syariah khususnya di BMT NU Ngasem Jawa Timur Cabang Trucuk.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi perbankan syariah khususnya BMT NU Ngasem Jawa Timur Cabang Trucuk.

D. Kajian Pustaka

1. Skripsi ini ditulis oleh Orizanti Nurul S pada tahun 2011. yang berjudul *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Produk Simpanan Muḍārabah*. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah produk simpanan mudharabah pada KJKS BMT Muamalat Rowosari Kendal Semarang.
2. Skripsi ini ditulis oleh Dimaz Pradana Putra pada tahun 2010. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penghimpunan tabungan masyarakat pada PT Bank Syariah Mandiri*. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pengaruh pendapatan, nisbah bagi hasil, tingkat suku bunga dan faktor-faktor yang paling dominan terhadap jumlah tabungan *Muḍārabah* dan giro *wadi'ah* pada PT Bank Syariah.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian akan dibagi menjadi lima bab. Adapun susunannya seperti dibawah ini :

Bab 1 : Pendahuluan

Pada bab pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan Teori

Pada bab dua ini berisi penjelasan landasan teori membahas mengenai teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian yakni : Pengertian *wadi'ah*, rukun dan syarat *wadi'ah*, macam-macam tabungan *wadi'ah*,

prinsip tabungan *wadī'ah*, aplikasi *wadī'ah* dalam perbankan syariah dan landasan hukum, serta ketentuan *wadī'ah* dalam KHES.

Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab ini akan membahas apa saja metode yang akan digunakan dalam penelitian, meliputi : jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini peneliti menyajikan deskripsi secara umum objek penelitian berisi jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil temuan dari penelitian.

Bab V : Penutup

Dalam bab penutup ini penulis membahas mengenai saran dan kesimpulan.